



**P U T U S A N**

**Nomor : 0886/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

**Berlawanan dengan :**

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT.xxxx, RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0886/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 11



Mei 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 10 Mei 2010 dengan register perkara nomor: 0886/Pdt.G/2010/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 363/16/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 1 hari, belum bercampur (Qobladdukhul);-
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah merasakan keharmonisan dan kebahagiaan yang disebabkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon diijodahkan oleh orang tua masing masing;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah 1 hari pernikahan kemudian pagi harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Termohon sendiri, karena Termohon tidak berada di rumah akhirnya sore harinya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;

5. Bahwa setelah 3 hari Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, kemudian Termohon pulang lagi ke rumah orang tua Termohon sendiri, namun Termohon tidak pernah menyusul Pemohon di rumah orang tua Pemohon hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm$  1 tahun 8 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul bersama serta sudah tidak saling memperduikan;-

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;-

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon



dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Berdasarkan relaas panggilan Nomor 0886/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 19 Mei 2010 dan tanggal 02 Juni 2010; -

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat - alat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/6/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Kesos Desa Randusari, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx hanya semalam ; -



- Bahwa setelah satu malam tinggal bersama, Termohon pergi dari rumah orangtuanya sendiri dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan ;-

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Lingkungan Desa Randusari, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 1 (satu) malam di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx ;-
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun dikarenakan Termohon pergi dari rumah orangtuanya sendiri ;



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, dimana keduanya hanya semalam tinggal bersama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang hingga kini sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 07 Agustus 2008 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada



pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama hanya satu malam, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Agustus 2008 ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah hidup bersama lagi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon belum cukup 2 (dua) tahun, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon belum mencukupi alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum



Islam, yang mensyaratkan alasan perceraian yang didasari oleh salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain, yaitu selama 2 (dua) tahun, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut masih prematur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon belum cukup alasan karena prematur, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

**M E N G A D I L I**



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.221.000.- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh Drs.SUTOYO HS, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ROHUDI, MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. R O H U D I, MH.**

**Drs. SUTOYO HS, SH.**

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**



Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. HUNAENAH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 221.000,-**

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan hukum tetap  
Tanggal: .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)